



PUTUSAN
NOMOR : 001 /PTS-A/VI/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 001/III/KIP-BABEL/2025 yang diajukan oleh :

Nama : **Edi Irawan**
Alamat : Jl. Veteran, RT/RW 002/001, Kelurahan Parit
Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota
Pangkalpinang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
Alamat : Jl. Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini dihadiri oleh Adhari selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung selaku PPID Utama Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Ria Yohana selaku Plt. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Nomor 555/2/KUASA/DISKOMINFO/2025

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar keterangan saksi dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 03 Maret 2025 dan diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor : 001/III/KIP-BABEL/2025.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor 062/IPB/III/2024 yang diterima oleh Nona Dian Pratiwi selaku Petugas Pelayanan Informasi.

Adapun informasi yang diminta adalah berupa :

1. Peta SHP file administrasi seluruh Bangka Belitung beserta lengkap dengan informasi atribut selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak cukup yang tersedia)
2. Peta Tiff/SHP file Citra Resolusi Tinggi Seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
3. Peta SHP file rencana tata ruang RTRW seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak yang cukup yang tersedia)
4. Peta SHP file penyusunan Vegetasi lahan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
5. Peta SHP file perkembangan pemukiman seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
6. Peta SHP file infrastruktur seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)

7. Data excel file jumlah penduduk Babel perkecamatan 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
8. Data excel file PDRB perkecamatan seluruh Babel 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
9. Data excel file sektor ekonomi/termasuk sektor unggul Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
10. Data excel file jumlah kemiskinan penduduk perkecamatan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
11. Data excel file nama-nama dan jumlah pemilih (tanpa nomor KTP). Per kecamatan seluruh Bangka Belitung selama 15 tahun terakhir.
12. Data excel file tonase produksi timah seluruh Bangka Belitung 20 tahun terakhir.
13. Data peta SHP file Luas hutan dan laut yang telah dikelola oleh PT Timah selama 20 tahun terakhir.
14. Data excel file produksi ikan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
15. Peta SHP file peta RZWP3K seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
16. Peta SHP file genangan banjir seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
17. Data excel file curah hujan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada yang cukup tersedia)

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta pada tanggal 20 Januari 2025

[2.4] Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 555/91/DISKOMINFO/SB/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal surat 27 Februari 2025

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 03 Maret 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **001/III/KIP-BABEL/2025**.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik *a quo* yang bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 19 Maret, 15 April dan 8 Mei 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan 3 (tiga) Majelis Komisioner yaitu Fahrani,

S.H.,M.H.,C.Med (Ketua Majelis), Martono, S.TP.,C.Med (Anggota Majelis) dan Rikky Fermana, S.IP.,C.Med (Anggota Majelis).

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi

- [2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk kajian dan penelitian pribadi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas dengan tanggapan/jawaban dari Termohon atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon.

Petitum

- [2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutus sengketa informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan atau pribadi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1971041907920004 atas nama Edi Irawan.
 2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh sdr. Nona Dian Pratiwi selaku Petugas Pelayanan Informasi.
 3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta oleh Termohon pada tanggal 20 Januari 2025.

4. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 555/91/DISKOMINFO/SB/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal surat 27 Februari 2025.
5. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Keberatan dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 03 Maret 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **001/III/KIP-BABEL/2025**.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P.1	Fotocopy Kartu Identitas berupa KTP a.n Edi Irawan dengan NIK 1971041907920004.
Surat P.2	Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 12/PI/PPID/DISKOMINFO/2024 tanggal 27 Desember 2024
Surat P.3	Surat Penyampaian Tanggapan Permohonan Informasi Nomor 555/7/DISKOMINFO/SB/2025 Tanggal 16 Januari 2025
Surat P.4	Surat Pengajuan Keberatan tanggal 20 Januari 2025 dengan Nomor Registrasi Keberatan : 01/PK/PPID/DISKOMINFO/2025
Bukti P.5	Surat Tanggapan Termohon Nomor 555/91/DISKOMINFO/SB/2025 Perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tanggal 27 Februari 2025
Bukti P.6	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 03 Maret 2025 yang diterima oleh Ressa Monica Petugas Administrasi Permohonan PSI.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada 19 Maret, 15 April dan 8 Mei 2025, Termohon yang dihadiri dan oleh Adhari dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Ria Yohana dengan jabatan Plt. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Nomor 555/2/KUASA/DISKOMINFO/2025 oleh Ferry Afriyanto dengan jabatan PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung selaku Atasan PPID Provinsi Kep. Bangka Belitung tertanggal 11 April 2025 dan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 12/PI/PPID/DISKOMINFO/2024 tanggal 27 Desember 2024.
2. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Pengajuan Keberatan tanggal 20 Januari 2025 dengan Nomor Registrasi Keberatan: 01/PK/PPID/DISKOMINFO/2025
3. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan Surat Tanggapan Termohon Nomor 555/91/DISKOMINFO/SB/2025 Perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tanggal 27 Februari 2025.
4. Bahwa pada sidang pertama dan kedua Termohon berpendapat bahwa permohonan informasi yang diberikan kepada Pemohon sudah diberikan sebagaimana penguasaan informasi oleh Termohon melalui bukti surat penyampaian tanggapan permohonan informasi, adapun informasi yang tidak diberikan karena informasi yang diminta diluar penguasaan oleh Termohon.
5. Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon menghadirkan saksi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kep. Bangka Belitung selaku Kepala Bidang yang membidangi PERDA RTRW dan RZWP3K, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung selaku Kepala Bidang yang membidangi Sektor Unggulan Bangka Belitung, dan Biro Hukum Setda Provinsi Kep.

Bangka Belitung selaku Kepala Bagian yang membidangi PERDA RTRW dan RZWP3K.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T.1	Surat Kuasa Nomor : 555/2/KUASA/DISKOMINFO/2025 tanggal 11 April 2025
Bukti T.2	Surat Pemberian Izin Penggunaan Data Nomor 15.02/PPKS/LP-DIGITAL/6/2020 Antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 15 Juni 2020.

Keterangan Saksi dan Ahli

[2.13] Keterangan Saksi Termohon

Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 8 Mei 2025 menghadirkan Saksi dan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang dihadirkan Termohon, yakni Saksi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kep. Bangka Belitung M. Yunus selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Saksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Andy Yusfany selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang membidangi Sektor Unggulan Bangka Belitung, dan Saksi Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung Andi Namandang dengan Jabatan Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Kepala Bagian yang membidangi PERDA RTRW dan RZWP3K merupakan Perangkat Daerah Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuktikan melalui Surat Tugas No. 555/161/DISKOMINFO/SB/2025

Tentang Penugasan Menjadi Saksi pada Sidang Sengketa Informasi dengan Register No. 001/III/KIP-Babel.

- Saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan bahwa instansinya hanya memiliki dan mengelola sebagian dari informasi yang diminta oleh Pemohon, khususnya Peta SHP RTRW dan RZWP3K yang secara teknis berada dalam kewenangan bidangnya. Saksi menjelaskan bahwa data tersebut disusun berdasarkan kewenangan sektoral dan tahapan perencanaan ruang, namun tidak seluruh peta dan file SHP dengan rentang waktu 20 tahun terakhir tersedia secara lengkap. Sebagian besar file hanya tersedia untuk periode tertentu yang sejalan dengan masa penetapan dokumen RTRW dan RZWP3K yang berlaku, yaitu berdasarkan regulasi yang terbaru dan belum memiliki versi yang mencakup data spasial selama dua dekade penuh. Saksi juga menegaskan bahwa file SHP yang dimiliki merupakan data teknis yang diperoleh dari hasil kerja sama dengan kementerian teknis, dan beberapa di antaranya diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan karena mengandung aspek keamanan data spasial, informasi geospasial dasar, serta peta resolusi tinggi yang tunduk pada ketentuan perlindungan informasi. Oleh karena itu, informasi yang telah disampaikan oleh Termohon adalah bentuk maksimal dari penguasaan data yang dimiliki instansi dan telah disertai alasan pengecualian untuk data yang belum bisa diberikan.
- Saksi dari Bappelitbangda menjelaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan data sektor unggulan, PDRB, kemiskinan, dan jumlah penduduk selama 20 tahun terakhir memang termasuk dalam bagian perencanaan pembangunan, namun Bappelitbangda tidak secara menyeluruh memiliki data dalam format excel detail per kecamatan selama dua dekade sebagaimana diminta. Saksi menerangkan bahwa data-data tersebut bersumber dari instansi teknis lain seperti BPS (Badan Pusat Statistik) dan hanya menjadi bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan makro seperti RPJMD atau RKPD. Terkait dengan data pemukiman, vegetasi lahan, dan infrastruktur, Bappelitbangda juga tidak secara langsung

mengelola data SHP atau file spasial dalam cakupan waktu sebagaimana diminta oleh Pemohon. Saksi menegaskan bahwa tugas Bappelitbangda lebih kepada mengintegrasikan dokumen sektoral, bukan sebagai pemilik utama informasi spasial dan statistik teknis. Dengan demikian, saksi menguatkan bahwa Termohon telah menyampaikan informasi sesuai penguasaan yang dimiliki, dan ketidaksesuaian harapan Pemohon bukan disebabkan oleh penolakan informasi, melainkan keterbatasan penguasaan dan format data yang tersedia.

- Saksi dari Biro Hukum menjelaskan bahwa peran Biro Hukum adalah dalam pembentukan dan fasilitasi produk hukum daerah, termasuk mengundang dan menginventarisasi dokumen hukum seperti Perda RTRW dan RZWP3K. Saksi menyatakan bahwa dokumen hukum tersebut pada dasarnya adalah informasi terbuka. Namun, lampiran teknis seperti peta dan SHP file bukan merupakan kewenangan administratif yang melekat pada Biro Hukum, melainkan disusun oleh instansi teknis (seperti Dinas PUPR) dan hanya dilampirkan sebagai bagian dari dokumen hukum. Saksi juga menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang diminta. Dalam hal ini, permohonan Pemohon telah dijawab dan sebagian informasi telah diberikan, sementara yang belum diberikan disertai penjelasan yang berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP. Saksi menegaskan bahwa kehadiran para saksi dari perangkat daerah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Termohon telah beriktikad baik dan transparan, serta telah memberikan informasi semaksimal mungkin sesuai dengan penguasaan dan kewenangannya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Kami selaku Pemohon menyampaikan bahwa selama proses persidangan, Majelis Komisioner tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan terhadap pihak Termohon maupun saksi dari Termohon secara menyeluruh sebagaimana tercantum dalam lampiran permintaan data;
2. Bahwa dari total permintaan pertanyaan yang telah kami siapkan, baik terhadap Termohon maupun saksi dari Termohon, mayoritas tidak diberikan ruang untuk bertanya dan bahkan pada saat pemeriksaan Saksi dari Termohon, Majelis hanya membatasi kami pada tiga pertanyaan saja. Atas hal tersebut, kami menyatakan keberatan dan memilih untuk tidak melanjutkan hak bertanya kepada saksi dari Termohon berikutnya;
3. Bahwa kami menilai jalannya persidangan tidak dijalankan secara bijaksana dan tidak mencerminkan asas keadilan prosedural, serta berpotensi mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Segala sikap dan tindakan ini akan kami pertanggungjawabkan di hadapan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sumpah jabatan yang telah diikrarkan oleh saudara-saudara Majelis Komisioner;

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku termohon tetap pada jawaban informasi sesuai dengan penyampaian tanggapan permohonan informasi Nomor: 555/7/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 16 Januari 2025 dan Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik nomor: 555/108/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 27 Februari 2025.

2. Pemohon tidak menyertakan proposal penelitian atau penjelasan maksud dan tujuan penggunaan data, sebagaimana menjadi pertimbangan penting dalam permohonan informasi publik yang bersifat teknis dan strategis. Hal ini menjadi salah satu dasar keberatan dari pihak Pemerintah Provinsi, karena tanpa informasi tersebut, pemrosesan dan validasi terhadap permohonan informasi menjadi tidak optimal dan berpotensi disalahgunakan.
3. Terhadap 17 poin permintaan data permohonan informasi, dapat kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Untuk poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan data berupa SHP file karena File SHP (*Shapefile*) merupakan salah satu bentuk data geospasial dasar atau tematik yang bersifat mentah (*raw data*) dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai data teknis, SHP mengandung informasi spasial yang belum melalui proses legalisasi atau penetapan resmi dari instansi berwenang. Oleh karena itu, file SHP dapat mengalami perubahan, revisi, atau pembaruan sewaktu-waktu, dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau acuan resmi dalam pengambilan keputusan publik atau kebijakan pemerintahan. Lebih jauh, file SHP juga mengandung informasi atribut yang kompleks, termasuk data tentang kekayaan alam seperti potensi tambang, kawasan hutan, wilayah perairan, atau sumber daya strategis lainnya. Informasi seperti ini bersifat sensitif dan memiliki nilai strategis tinggi, yang jika disalahgunakan akan disebarluaskan tanpa kendali, dapat mengancam keamanan ekonomi, lingkungan, bahkan kedaulatan negara. Penggunaan data geospasial yang belum ditetapkan secara resmi dapat pula menimbulkan kesalahan interpretasi, konflik pemanfaatan lahan, atau penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari aspek hukum, pengelolaan dan penyebarluasan data geospasial diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG). Berdasarkan Pasal 45 jo Pasal 62 UU IG, setiap informasi geospasial yang akan disebarluaskan kepada pihak lain harus terlebih dahulu melalui proses standardisasi, verifikasi, dan integrasi oleh instansi yang berwenang. Dalam

Pasal 45 dijelaskan bahwa informasi geospasial yang disebarluaskan harus merupakan informasi geospasial yang telah ditetapkan, sedangkan Pasal 62 menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebarkan informasi geospasial yang belum ditetapkan sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, karena dianggap dapat menimbulkan kerugian terhadap publik atau negara. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjelaskan bahwa informasi yang belum selesai atau belum ditetapkan secara resmi tidak wajib untuk dibuka kepada publik. Oleh karena itu, permohonan file SHP kepada Pemerintah Provinsi tidak dikabulkan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian administratif, serta berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan teknis dan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa file SHP yang bersifat mentah, belum ditetapkan secara resmi, dan mengandung informasi strategis serta kompleks tentang lingkungan alam tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik. Permohonan informasi tersebut ditolak secara sah dan masuk dalam pengecualian informasi publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, khususnya menyangkut data spasial, substansi perencanaan pertanahan dan pertutanan, serta energi sumber daya. Berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 62 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Perjanjian Pemberian Izin Penggunaan Data antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Informasi Geospasial Nomor: 15.02/PPKS-LP/DITGI/6/2020. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Pihak Kedua (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dilarang menyebarkan atau mempublikasikan data atau informasi geospasial ke pihak lain kecuali setelah melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan seizin Pihak Kesatu (Badan Informasi Geospasial);

- c. Terkait permintaan atas data spasial lainnya, misalnya Peta Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Rencana Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana permohonan informasi nomor: 650/420/DPU-PRPKP tanggal 10 Januari 2025, dijelaskan bahwa:
- 1) Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024–2044 saat ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Data yang diminta belum tersedia untuk dapat dipublikasikan karena masih menunggu penomoran perda resmi sebelum distribusi;
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 bisa diunduh di website: <https://jdih.babelprov.go.id> atau diperoleh melalui Biro Hukum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung.
- d. Untuk poin nomor 7, sudah dijawab pada surat tanggapan permohonan informasi nomor: 555/7/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 16 Januari 2025.
- e. Untuk poin nomor 8, juga sudah dijawab pada surat tanggapan permohonan informasi nomor: 555/7/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 16 Januari 2025. Publikasi data PDRB merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung. Permintaan informasi ini tidak dapat dipenuhi karena data atau informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan atau penguasaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik hanya berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya. Dalam hal ini, permintaan atas informasi berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memberikan informasi tersebut akan berpotensi melanggar kewenangan kami serta menimbulkan ketidakterakuran, kesalahan tafsir, dan pelanggaran terhadap prinsip kewenangan administratif. Oleh sebab itu,

permohonan informasi tidak dapat dipenuhi dan disarankan untuk diajukan langsung kepada PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara substansi dan hukum bertanggungjawab atas data atau informasi yang dimaksud;

- f. Untuk poin nomor 9, sudah dijawab pada surat tanggapan permohonan informasi nomor: 5557/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 16 Januari 2025.
- g. Untuk poin nomor 10, sudah dijawab pada surat tanggapan permohonan informasi nomor: 5557/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 16 Januari 2025.
- h. Untuk poin nomor 11, tidak dapat kami tindaklanjuti karena merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan disarankan untuk diajukan langsung kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara substansi dan hukum bertanggung jawab atas data atau informasi yang dimaksud.
- i. Untuk poin nomor 12 dan 13 disampaikan:
 - 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak memiliki data file tonase produksi timah. Semua data ada di PT. Timah Tbk;
 - 2) Berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, semua wewenang aktivitas pertambangan mineral logam (timah) diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat;
 - 3) Disarankan untuk diajukan langsung kepada PPID PT. Timah Tbk yang secara substansi dan hukum bertanggung jawab atas data dan informasi yang dimaksud.
- j. Untuk poin nomor 14, sudah dijawab pada surat tanggapan permohonan informasi nomor: 5557/T/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 16 Januari 2025.
- k. Untuk poin nomor 17, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki dan tidak mengelola data curah hujan secara langsung. Data curah hujan merupakan bagian dari informasi klimatologi dan meteorologi yang secara teknis dan kelembagaan berada di bawah kewenangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam hal ini melalui

Stasiun Klimatologi/Balai BMKG Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik hanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Karena data curah hujan bukan merupakan informasi yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi, maka kami tidak dapat memenuhi permohonan tersebut. Untuk memperoleh data yang akurat dan sah, kami menyarankan agar pemohon mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada PPID Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Sehubungan dengan poin (1), (2), dan (3) di atas maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku termohon mengharapkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat mengambil keputusan secara objektif, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek teknis, hukum, dan perlindungan terhadap data strategis yang dimohonkan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

Kewenangan Absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor 062/IPB/III/2024 yang diterima oleh Nona Dian Pratiwi selaku Petugas Pelayanan Informasi.
2. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 555/91/DISKOMINFO/SB/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal 27 Februari 2025.
3. Bahwa tanggal 03 Maret 2025 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung dan diregistrasi dengan nomor registrasi **001/III/KIP-BABEL/2025**.

[4.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) adalah :

1. Peta SHP file administrasi seluruh Bangka Belitung beserta lengkap dengan informasi atribut selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak cukup yang tersedia)
2. Peta Tiff/SHP file Citra Resolusi Tinggi Seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
3. Peta SHP file rencana tata ruang RTRW seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak yang cukup yang tersedia)
4. Peta SHP file penyusunan Vegetasi lahan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
5. Peta SHP file perkembangan pemukiman seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
6. Peta SHP file infrastruktur seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
7. Data excel file jumlah penduduk Babel perkecamatan 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)

8. Data excel file PDRB perkecamatan seluruh Babel 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
9. Data excel file sektor ekonomi/termasuk sektor unggul Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
10. Data excel file jumlah kemiskinan penduduk perkecamatan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
11. Data excel file nama-nama dan jumlah pemilih (tanpa nomor KTP). Per kecamatan seluruh Bangka Belitung selama 15 tahun terakhir.
12. Data excel file tonase produksi timah seluruh Bangka Belitung 20 tahun terakhir.
13. Data peta SHP file Luas hutan dan laut yang telah dikelola oleh PT Timah selama 20 tahun terakhir.
14. Data excel file produksi ikan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
15. Peta SHP file peta RZWP3K seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
16. Peta SHP file genangan banjir seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada cukup yang tersedia)
17. Data excel file curah hujan seluruh Bangka Belitung selama 20 tahun terakhir. (Bila tidak ada yang cukup tersedia)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.9), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa:

Kewenangan Komisi Informasi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perki SLIP bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
- [4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Pemerintah Provinsi.
- [4.16] Menimbang bahwa Termohon dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah badan publik pemerintahan daerah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, termasuk urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.12 sampai 4.16) Majelis berpendapat bahwa termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembiayaan yang dibebankan kepada Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.17), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.

[4.21] Menimbang Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

[4.22] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.

[4.23] Menimbang Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 1971041907920004 atas nama Edi Irawan.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.23) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.12) sampai dengan paragraph (4.18). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) sampai (2.6).

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraph (2.2) Sampai dengan paragraph (2.6) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.9) Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 (1), (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013.

[4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon dan bukti surat, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak puas atas tanggapan pengajuan keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi.
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila :
 - a. Informasi Publik yang diminta termasuk informasi Publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka, memberikan, dan/atau menerbitkan informais publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
5. Pasal 28 angka 1 PERKI SLIP menyatakan bahwa dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
6. Pasal 28 angka 5 PERKI SLIP menyatakan bahwa Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
 - b. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Alamat;
 - e. Nomor telepon/e-mail;
 - f. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. Rincian Informasi yang diminta;
 - h. Tujuan penggunaan Informasi;
 - i. Cara memperoleh Informasi; dan
 - j. Cara mengirimkan Informasi.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan Tujuan/alasan permohonannya

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.32], dan [4.33], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
- b. pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

G. Pendapat Majelis

[4.36] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum diatas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) kronologi

[4.38] Menimbang bahwa pokok perselisihan hukum dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan permintaan akses atas sejumlah informasi publik oleh Pemohon, yang terdiri dari data spasial (peta SHP), data statistik pembangunan, hingga data sektoral lainnya, sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi yang termasuk dalam lingkup Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik serta berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.40] Menimbang bahwa Majelis mencermati adanya ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU KIP yang memberikan hak kepada Badan Publik untuk menolak permohonan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 22 ayat

(7) huruf b UU KIP mengatur kewajiban Badan Publik untuk menginformasikan keberadaan data yang diminta jika memang tidak berada dalam penguasaannya.

- [4.41] Menimbang bahwa Majelis mengakui Badan Publik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan sebagian informasi yang diminta, namun menyatakan keterbatasan kewenangan terhadap sebagian lainnya serta menyampaikan dalil pengecualian terhadap sejumlah data, terutama data geospasial dalam bentuk SHP.
- [4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta, Majelis mencermati bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sah (Pasal 1 angka 12 UU KIP), dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) hingga (3) UU KIP, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan.
- [4.43] Menimbang bahwa Majelis menilai meskipun Pemohon mendalilkan bahwa informasi tersebut digunakan untuk “kepentingan kajian dan penelitian pribadi”, namun Pemohon menyatakan bahwa tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi perintah Majelis Komisioner untuk menyertakan proposal penelitian, dokumen akademik pendukung, ataupun hasil studi terdahulu yang memperkuat klaim urgensi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap relevansi dan tujuan penggunaan informasi publik secara proporsional.
- [4.44] Menimbang bahwa dalam persidangan yang menghadirkan Saksi dari Termohon, Pemohon menyiapkan sebanyak 119 pertanyaan sehingga Majelis meminta untuk menyaring pertanyaan tersebut menjadi beberapa pertanyaan urgensi yang relevansi dengan pokok permohonan informasi substansial untuk diajukan kepada saksi. Namun demikian Pemohon menolak dan memilih untuk tidak menggunakan kesempatan tersebut secara substansial guna menggali keterangan saksi sebagaimana ruang lingkup permohonan informasi.
- [4.45] Menimbang bahwa Termohon menyatakan beberapa informasi tidak dapat diberikan karena berada di luar penguasaannya atau belum tersedia dalam format dan rentang waktu yang diminta.

- [4.46] Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan Termohon yang menyatakan tidak dapat memberikan informasi tertentu karena dianggap sensitif atau strategis misalnya terhadap file SHP, data spasial, atau informasi sektoral lainnya tidak didasarkan pada mekanisme dan prosedur pengujian konsekuensi yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Hal ini mengakibatkan klaim pengecualian informasi tidak dapat diterima secara hukum dan tidak cukup membatalkan kewajiban keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KIP dan Pasal 5 Perki SLIP.
- [4.47] Menimbang bahwa Majelis juga memperhatikan bahwa sebagian besar informasi yang dimohon berada di luar penguasaan Termohon, misalnya data curah hujan (yang berada di bawah kewenangan BMKG), data pemilih (di bawah kewenangan KPU), dan data produksi timah (dimiliki oleh PT Timah Tbk dan instansi pusat sesuai UU Minerba). Dalam hal ini, merujuk Pasal 7 ayat (3) huruf b UU KIP, Badan Publik tidak berkewajiban menyediakan informasi yang tidak berada dalam penguasaannya.
- [4.48] Menimbang bahwa terhadap poin-poin informasi yang tidak diberikan, Majelis berpendapat bahwa penolakan Termohon telah berdasarkan justifikasi hukum yang memadai serta mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Peraturan Komisi Informasi terkait. Termasuk adanya ketentuan surat pemberian izin penyusunan Data No. 15.02/PPKS/LP-Digital/6/2020 antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 15 Juni 2020.
- [4.49] Menimbang bahwa Majelis juga menilai bahwa terdapat bagian informasi yang secara prinsip merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan tidak tergolong informasi yang dikecualikan, seperti informasi umum tentang profil daerah, rencana kerja dan kebijakan pembangunan, serta ringkasan data statistik non-sensitif yang semestinya dapat diberikan meskipun tidak dalam format yang diminta secara spesifik oleh Pemohon (misal: format .xls atau shapefile .shp). Maka, atas bagian informasi ini, Majelis menyatakan Pemohon berhak untuk mendapatkan informasi tersebut.
- [4.50] Dengan pertimbangan di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa Termohon telah memberikan seluruh informasi yang berada dalam penguasaannya, dan informasi

lainnya tidak berada dalam penguasaan Termohon, serta tidak terdapat informasi yang secara sah dikecualikan berdasarkan mekanisme uji konsekuensi, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa Termohon telah memberikan informasi yang diminta sesuai dengan penguasaan dan kewenangannya;
- [6.3] Menyatakan bahwa informasi tambahan yang diminta Pemohon tidak berada dalam penguasaan Termohon;
- [6.4] Menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dasar legalitas sebagai peneliti yang sah dalam permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- [6.5] Menyatakan bahwa Termohon tidak dapat dibebani kewajiban untuk memberikan informasi yang tidak berada dalam penguasaannya;

[6.6] Menyatakan bahwa permohonan informasi sebagaimana dimaksud bukan merupakan pelanggaran terhadap hak atas informasi publik oleh Termohon.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Fahrani, S.H.,M.H.,C.Med selaku Ketua merangkap Anggota, Martono, S.TP.,C.Med dan Rikky Fermana, S.IP.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dto

(Fahrani, S.H.,M.H.,C.Med)

Anggota Majelis

Dto

(Martono, S.TP.,C.Med)

Anggota Majelis

Dto

(Rikky Fermana, S.IP.,C.Med)

Panitera Pengganti

Dto

(Abrillioga, S.H.,M.H.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, Kamis, 19 Juni 2025

Panitera

Dto

(Abrillioga, S.H.,M.H.)

PUTUSAN